

PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI KSPPS BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH MULIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Rom Rafsanjani Romadhon¹

Abdul Wahab²

¹ Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

e-mail: mromrafsanjanir@outlook.co.id

² Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

e-mail: wahab1972@gmail.com

Abstract

Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) is a cooperative-shaped institution. BMT in conducting financial management with the principle of the share of the outcome, buying and selling, and saving money (Wadi 'ah). BMT in realizing financing, also apply the administrative cost of financing as a pre-requisite to be paid by the financing members. BMT as a financial institution that emerged from the implications of state recognition of Islamic laws in its operation must be strictly based on the Quran and Al-Hadist. In this research, there will be a survey on the implementation of financing administration costs in the Baitul Tamwil Muhammadiyah Mulia in Babat Lamongan in the perspective of Islamic law. The data in this study is the primary data obtained from the BMT and secondary data in the form of books that support the research. The data collection methods are observations, interviews and documentation. The results showed the Baitul Tamwil Muhammadiyah Mulia Babat Lamongan set the administrative fee based on a percentage of the nominal ceiling financing so that it will cause a different increase and expense for the nominal financing of different. This shows the Baitul Tamwil Mulia Muhammadiyah Babat Lamongan took advantage of financing administration management. This is not in accordance with the sharia based on Al-Quran and Al-Hadith which is interpreted in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama assembly No: 11/DSN-MUI/IV/2000 about the Kafalah and Fatwa of the National Sharia Board (DSN) of the Indonesian Ulama Council (MUI) NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 about multi-service Ijarah financing.

Key Words : *KSPPS, Biaya Administrasi Pembiayaan, Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) secara legal merupakan lembaga yang berbentuk koperasi, dan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan berprinsip pada bagi hasil, jual beli, dan titipan (Wadi'ah). Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) dapat dikatakan

sebagai lembaga keuangan mikro, yang mana dalam proses kegiatan usahanya hampir sama dengan aktivitas perbankan syariah namun memiliki perbedaan pada segmentasi pasar. Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) sesuai dengan wilayahnya sebagai lembaga keuangan mikro, lebih

menargetkan kalangan menengah ke bawah. Dengan begitu lahirnya Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan kegiatan ekonomi pengusaha mikro produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan juga menunjang pembiayaan kegiatan perekonomian.¹

Dalam beberapa kesempatan, mungkin akan kita temui beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) tidak sejalan dengan prinsip hukum syariah. Salah satunya yang peneliti observasi adalah adanya pengaplikasian biaya administrasi pembiayaan. Pembebanan biaya administrasi pembiayaan sering kali menjadi beban yang tidak terduga yang harus di tanggung oleh penerima pembiayaan. Yang paling mengganggu dalam pemahaman biaya administrasi adalah penerapan biaya yang bergantung pada persentase nilai atau plafon pembiayaan. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji, karena adanya beban biaya administrasi tersebut janganlah menjadi celah bagi lembaga keuangan Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) untuk terjerumus pada aktivitas riba. Atau bahkan yang peneliti takutkan adalah kesengajaan Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) menjadikan biaya administrasi sebagai istilah pengganti riba.

Pada observasi di lapangan, peneliti menemui penentuan biaya

administrasi pembiayaan bergantung pada nilai atau plafon yang dibiayakan. Sehingga, jika nilai pembiayaan yang di minta kan atau di realisasikan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula beban biaya administrasi yang di bebaskan. Pada dasarnya biaya administrasi dapat diasumsikan sebagai biaya atas upah/ imbalan/ Ujrah untuk segala proses yang mengeluarkan biaya atau keperluan yang diakibatkan selama kepengurusan administrasi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dan observasi pada KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia maka menjadi suatu hal yang penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh. Sehingga dapat disimpulkan bagaimana tata cara penetapan biaya administrasi pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, dan bagaimana penetapan biaya administrasi yang dilakukan oleh KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia. Dan dari pemaparan di atas penulis dapat menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI KSPPS BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH MULIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada sub bab sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan biaya administrasi pembiayaan di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia?
2. Bagaimana penerapan biaya administrasi pembiayaan di KSPPS Baitul Tamwil

¹ Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Muhammadiyah (BTM) Mulia dalam perspektif hukum Islam?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan biaya administrasi pembiayaan di Baitul Mal wat-Tamwil (BMT).
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan biaya administrasi pembiayaan di Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) dalam perspektif hukum Islam.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai praktik penerapan biaya administrasi pembiayaan serta kesesuaian antara biaya administrasi pembiayaan yang dilakukan oleh Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) dengan hukum Islam.
2. Bagi Pihak KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia Sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan dalam menentukan besar kecilnya biaya administrasi pembiayaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan konstruktif terhadap setiap kebijakan manajemen KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia, sehingga kemurnian konsep syariah tetap terjaga sebagai esensi yang harus dipertahankan tanpa harus mengesampingkan salah satu tujuan perusahaan yakni memperoleh keuntungan.
3. Bagi Akademisi diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan

sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

Landasan teori

Pada prinsipnya pembiayaan yang terjadi di suatu Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) terdapat beberapa skema. Skema pembiayaan tersebut dapat berbentuk syirkah (bagi hasil), bai' (Jual Beli), dan Ijarah (Sewa Menyewa). Selain itu dalam pelaksanaan pembiayaan terdapat beberapa unsur yang ada seperti, terdapat dua belah pihak yakni sohibul dan mudarib, kemudian keduanya saling percaya dan sepakat dalam suatu hal, dan dilakukanlah penyerahan barang pada suatu waktu dengan tetap memperhatikan unsur risiko yang ada.²

Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan bank Islam kepada nasabahnya akan berjalan baik, jika proses administratif dilakukan dengan tertib. Untuk itu, ada beberapa tahap administratif yang harus dilalui dalam proses pembiayaan di bank Islam.³

² Afifi, F. (1996). *Strategi Dan Operasional Bank*. Bandung: Eresco.

³ Rivai, V. (2010). *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pada dasarnya, sebelum pembiayaan dapat di realisasikan pastilah diperlukan pemberkasan-pemberkasan sebagai kewajiban kedua belah pihak. Sebagai contoh, dalam proses pemberkasan terdapat beberapa formulir yang perlu di isi seperti surat pengakuan hutang, surat kesanggupan pembayaran, dan beberapa surat menyurat lainnya, terdapat pula pemberkasan data yang mengharuskan penggandaan dokumen. Pada hakikatnya nasabah diharapkan dapat turut aktif untuk menyiapkan pemberkasan-pemberkasan tersebut. Namun, dalam prosesnya di lapangan sering kali pemberkasan tersebut dilimpahkan kepada pihak Baitul Mal wat-Tamwil (BMT). Dari aktivitas pemberkasan itulah muncul biaya, karena terdapat upah balas jasa atau ujarah yang dimintakan atau diterima pihak Baitul Mal wat-Tamwil (BMT).

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI KSPPS BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH MULIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ini penulis akan memaparkan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang diperoleh dari lapangan. Proses pemaparan tersebut dapat dikatakan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*). Selain itu penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian dengan metodologi kualitatif yakni penelitian yang diperoleh dari data deskriptif dari kata-kata tertulis atau diperoleh dari hasil percakapan para narasumber

yang telah diamati, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. (Narbuko & Achmadi, 2005, hal. 4). Oleh karena itu, pendekatan dengan metode kualitatif ini dipilih oleh penulis karena sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya, yakni dapat mendeskripsikan permasalahan yang ada.

Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan proses mengidentifikasi dan mengonsepan hukum sebagai intuisi sosial yang sesungguhnya. Pendekatan yuridis sosiologis ini berdasarkan pada ketentuan fiqh maupun fatwa yang akan atau berhubungan dengan penerapan biaya administrasi pembiayaan yang menjadi objek penelitian ini.

Subjek pada penelitian ini diambil dari para pimpinan, karyawan, Dan Dewan Pengawas Syariah serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia. Sedangkan Objek pada penelitian ini berfokus pada biaya administrasi pembiayaan yang diberlakukan di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung dari KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia baik diperoleh dari para pimpinan, karyawan atau dewan pengawas

syariahnya. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara), meliputi pengamatan langsung dan dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok⁴.

Pada data sekunder, Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara. Pada penelitian ini data sekunder diperlukan juga sebagai penunjang data primer. Data sekunder diperoleh dari literatur, berupa buku-buku, majalah, brosur, dokumen-dokumen, surat pembayaran administrasi dan sumber pendukung lainnya. (Indrianto, 1999, hal. 147).

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh fakta-fakta di lapangan yang diperlukan oleh penulis akan diperoleh melalui beberapa teknik, adapun pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut ;

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dengan melakukan pengamatan secara langsung memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya (Indrianto, 1999, hal. 74).

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara yakni suatu komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi secara sistematis. Wawancara diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas (Arikunto, 2002, hal. 107). Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga berfokus pada objek penelitian yakni informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan biaya administrasi pembiayaan di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah⁵

Pada analisis data penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan pada beberapa tahapan, yakni :

1. *Collection Data*

Pengumpulan data ini untuk mempersiapkan data untuk dianalisis. Yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara di pilah-pilah dan diketik menjadi tekstual kemudian data tersebut dikategorikan sesuai dengan jenis dan sumber informasi.

⁴ Indrianto, N. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

⁵ Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Bandung: CV. Alfabeta.

2. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema. Dalam penelitian ini, penulis mereduksi data mengenai penerapan biaya administrasi pembiayaan di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia.

3. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk metrik, Network, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. *Conclusion Drawing/ Verivication* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Pada penelitian ini, penulis melakukan analisa terhadap penerapan biaya administrasi pembiayaan di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia dengan menggunakan kajian hukum Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan Penerapan Biaya Administrasi di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia

1. Biaya administrasi diterapkan oleh KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia. Biaya administrasi tersebut dibebankan pada setiap pembiayaan yang direalisasikan di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia
2. KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia selalu memberikan informasi tentang bagaimana tata cara atau proses hingga dapat terrealisasikan pembiayaannya. Penjelasan tersebut diberikan kepada seluruh anggota yang akan mengajukan pembiayaan dan dilaksanakannya penjelasan sebelum akad pembiayaan di realisasikan. Sehingga anggota yang mengajukan pembiayaan mengetahui batasan nominal plafon, jangka waktu untuk pelunasan serta nominal angsuran yang di sepakati. Selain itu dijelaskan pula hal rinci mengenai waktu kesepakatan dan biaya administrasi yang akan dikeluarkan untuk proses sebelum realisasi tersebut.
3. Penentuan jumlah biaya administrasi yang ditanggung oleh anggota yang melakukan permohonan pada KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia berdasarkan persentase besaran pembiayaan yang direalisasikan. Besaran tersebut berada pada kisaran 1,5% - 2%.
4. Penerapan Biaya administrasi pembiayaan pada KSPPS Baitul

- Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia digunakan untuk pembiayaan yang timbul dalam proses sebelum realisasi. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan alat tulis, kertas, cetak, pindai, akomodasi yang berhubungan dengan proses pembiayaan. Dan besarnya tidak disebutkan secara rinci penggunaan pembiayaannya. Hanya tertera perhitungan secara global.
5. Biaya administrasi pembiayaan yang telah disepakati di awal tidak diberikan ketika pembiayaan belum di realisasikan. Namun biaya administrasi pembiayaan tersebut diberikan setelah realisasi benar-benar telah dilaksanakan.
 6. KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia dalam pembukuan laporan keuangan mencatat perolehan yang diterima dari biaya administrasi pembiayaan sebagai pendapatan berbentuk ujah/jasa.

Hasil Temuan Penerapan Biaya Administrasi di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia Menurut Hukum Islam

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang diberikan oleh KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia sebagai lembaga keuangan. Pada dasarnya dari produk tersebutlah suatu lembaga keuangan mendapatkan pendapatan untuk menjalankan usahanya. Salah satu produk yang dilakukan pada pembahasan kali ini adalah mengenai produk pembiayaan. Dalam melaksanakan pembiayaan KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah

(BTM) Mulia sebagai bentukan dari lembaga keuangan syariah pastilah harus tetap memperhatikan segala aturan agar segala aktivitasnya sesuai dengan syariat yang memiliki prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Salah satu unsur kehati-hatian yang dimaksud harus dimiliki oleh KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia sebagai lembaga keuangan syariah adalah kehati-hatian dalam proses mengadministrasikan segala bentuk pembukuannya, bahkan bukan hanya pembukuan yang bersifat numerik, namun pembukuan yang bersifat perjanjian juga menjadi fokus yang wajib dan perlu diperhatikan selalu aktivitasnya. Terlebih lagi dalam melakukan proses pembiayaan, banyak hal yang perlu diperhatikan oleh KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia mulai dari prosesnya, penetapan waktu dan biaya yang akan muncul haruslah dapat dijelaskan se jelas mungkin, oleh karena itu akan menjadi mudah ketika suatu lembaga keuangan syariah dapat mengadministrasikannya dengan baik.

Sebagai mana di firmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al Baqarah ayat ke 282 dengan penerjemahan sebagai berikut, "... Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

mengajarkannya...(Q.S Al-Baqarah [2]: 282)⁶. yang dimaksud tertulis dalam firman ini adalah tercatatnya perjanjian, sebagaimana kita sadari, manusia sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan, pada suatu waktu yang ditakutkan adalah lupa terhadap sesuatu hal yang dijanjikan, oleh karena itu tertulisnya atau tercatatnya perjanjian diharapkan dapat mengingatkan atau menjadikannya terhindar dari khilaf. Selain itu dengan tertulisnya perjanjian maka sudah seharusnya kedua pihak yang berhubungan mematuhi akad-akad yang sudah tertuang dalam catatan perjanjiannya.

Pada KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia segala bentuk mengadministrasikan pemberkasan untuk proses pencatatan agar perjanjian tersebut tertulis dengan baik, dilaksanakan oleh pengurus KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia dalam hal ini adalah admin yang bertugas. Jadi jika terdapat anggota yang mengajukan pembiayaan, maka pihak KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia yang melakukan segala proses mengadministrasikannya, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Dalam proses mengadministrasikan tersebut dapat dipastikan terdapat aktivitas yang dilakukan oleh admin KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia, selain itu pasti terdapat pula pemberkasan yang memerlukan alat-alat. Bantuan dalam proses mengadministrasikan pemberkasan serta pembelian berkas-berkas yang

diperlukan pastilah membutuhkan biaya. Biaya-biaya tersebut disebut dengan sebutan biaya administrasi. Pengambilan biaya administrasi ini dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan sebagaimana disebut pada Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti "...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (Q.S. Ath-Thalaq [65] : 6)⁷ pengambilan biaya administrasi ini dapat dimasukkan dalam kategori upah, karena terdapat aktivitas yang dilakukan oleh KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia untuk membatu anggota yang mengajukan pembiayaan.

Selain dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbolehkannya seseorang untuk meminta upah juga dapat dilihat pada beberapa Hadist, salah satunya dari Ibnu Abbas yang menceritakan tentang diperbolehkannya membayar upah atas jasa yang diberikan oleh seseorang yang telah melakukan bekam. Di Indonesia sendiri menurut dewan syariah nasional sebagai lembaga yang mengeluarkan kajian tentang ekonomi syariah menyatakan bahwa, pada fatwa nomor No.19/DSN.MUI/IV/2001 tentang al-Qard, Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah dan Surat Edaran No.10/14/DPS/ 2008, diperbolehkan suatu lembaga keuangan syariah untuk meminta biaya administrasi, fatwa ini dikeluarkan dengan catatan dalam

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005)

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005)

batasan nilai yang wajar. Meskipun diperbolehkan, hingga saat ini memang belum terdapat peraturan khusus yang menyebutkan biaya atau komponen biaya apa yang diperbolehkan muncul, bagaimana perhitungan, maupun dasar-dasar pemungutan biaya administrasi tersebut.

Dari analisa terhadap hukum-hukum Islam yang ada, ditemukan bahwa pada KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia menetapkan biaya administrasi kepada seluruh pembiayaan yang akan direalisasikan. Dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaannya, KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia berpacuan pada besaran nilai yang akan di biayakan kemudian di ambil besaran persentase dari nilai pembiayaan tersebut. Sehingga nilai biaya administrasi akan semakin tinggi jika nilai plafon yang diajukan atau nilai pembiayaan yang akan di realisasikan lebih tinggi. Begitu pula jika nilai plafon atau nominal yang akan di biayakan kecil maka besaran nilai administrasi akan semakin kecil sebanding dengan nilai pembiayaannya. Dari keadaan ini penulis menyatakan terdapat ke tidak sesuaian dengan fatwa dewan syariah nasional selaku pengawas lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ke tidak sesuaian yang penulis maksud terdapat pada tata cara pengaturan besaran nilai biaya administrasi berdasarkan persentase. Pada fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan ijarah Multi jasa menyatakan pada

dasarnya memang diperbolehkan adanya biaya administrasi namun tidak diperbolehkan landaskan pada persentase. Dari sudut pandang lain pengambilan biaya administrasi dengan cara persentase menunjukkan bahwa dasar pengambilan nilai tidak berdasarkan pada biaya sesungguhnya yang dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam hal ini KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penulis kali ini memaparkan kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan sebagai mana uraian dari rumusan masalah. Dan berikut penulis sajikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan pada penelitian ini,

1. Berdasarkan hasil uraian analisa wawancara, penulis telah melakukan analisa- analisa yang kemudian diketahui bahwa pada KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia dapat memberikan pembiayaan kepada anggota sebagai salah satu produknya sebagai lembaga keuangan syariah. Pada saat terdapat pengajuan pembiayaan oleh anggota, pihak KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia akan menjelaskan kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan mengenai hal-hal teknis seperti jenis akad, waktu, nominal pembiayaan, dan salah satunya adalah Biaya Administrasi Pembiayaan. Pada biaya administrasi pembiayaan, biaya tersebut akan ditanggung oleh anggota yang mengajukan pembiayaan, dengan catatan biaya

administrasi diberikan secara tunai setelah pembiayaan realisasikan pihak KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia. Besaran biaya administrasi yang diberikan KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia bervariasi tergantung kesepakatan dengan penerima pembiayaan, umumnya berkisar antara 1.5-2%. Dengan penerapan biaya administrasi berdasarkan prosentase, dan penyebutan secara menyeluruh tanpa terperinci, maka nasabah tidak dapat mengetahui besaran biaya apa saja yang telah dibebankan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut, karena tidak tertulis dengan rinci penggunaan-penggunaannya. Pada sisi pembukuan pendapatan di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia, perolehan yang didapat dari biaya administrasi dicatat sebagai pendapatan ujah atas dasar pengurusan administrasi pembiayaan.

2. Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan pada KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia Terhadap Hukum Islam. Pada penerapan biaya administrasi

di KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia dengan metode persentase, maka besaran biaya administrasi akan sangat bergantung pada besaran nilai plafon yang akan di realisasikan. Besaran biaya administrasi pembiayaan tersebut akan selalu berubah untuk setiap nominal nilai plafon yang berbeda. Yang kemudian dari sudut pandang lain dapat dikatakan bahwa pihak KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia mengambil manfaat dari pengurusan biaya administrasi pembiayaan. Keadaan tersebut bertentangan dengan syariat islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist. Mengacu pada fatwa yang di interpretasikan oleh dewan pengawas syariah nasional majelis ulama indonesia pada fatwa No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan ijarah Multi jasa. Pada fatwa tersebut, menyatakan bahwa besaran ujah atau fee tidak boleh berdasarkan persentase dari besaran pembiayaan.

REFERENSI

- [1] Al-Bugha, M. D. (2010). *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalिन Kerja Sama Bisnis*. (F. Ghafur, Penerj.) Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika.
- [2] Al-Misri, R. Y. (1991). *Al-Jaami" Fii-Ushuli Al-Riba* (Vol. 1). Beirut: Al-Daru AsSamiyah.
- [3] Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [4] Arifin, Z. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI.
- [5] Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- [6] Basjir, A. A. (1990). *Asas-asas Hukum Mu'amalat : Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- [7] Daryahto, M. (2010). *Administrasi Pendidikan* (Vol. 6). Jakarta: Rineka Cipta.
- [8] Gani, B. A. (1993). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Semarang: CV. Wicaksana.
- [9] Gazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [10] Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [11] Haryadi, H. (2009). *Administrasi Perkantoran Untuk Manajer & Staf* (Vol. 1). Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- [12] Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [13] Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia.
- [14] Indrianto, N. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFÉ.
- [15] Mangani, K. S. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga.
- [16] Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- [17] Moeleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Raja Rosdakarya.
- [18] Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- [19] Narbuko, C., & Achmadi, A. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [20] Rivai, V. (2010). *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [21] Rodoni, A. (2008). *Lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- [22] Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah*. (K. A. Marzuki, Penerj.) Bandung: PT. Alma'arif.
- [23] Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- [24] Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [25] Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [26] Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [27] Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [28] Supriyono, M. (2011). *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi.
- [29] Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [30] Umar, I. A. (1982). *Fat-Hul Qarib*. Kudus: Menara Kudus.
- [31] Witjaksono, A. (2013). *Akuntansi Biaya* (Edisi Revisi ed., Vol. 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [32] Yaya, R., & Abdurrahim, A. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.